

Tindak Pidana “Obstruction of Justice” dalam Pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Ismail Pettanasse¹, Febrina Hertika Rani², M. Adi Saputra³, Dea Justicia Ardha⁴

Universitas Muhammadiyah Palembang

Corresponding email: febriinaaranii@gmail.com

Abstract:

Law enforcement efforts must pay attention to the criminal offence of Obstruction of Justice, because it can have an impact on the law enforcement process itself. Thus, this research discusses how the regulation of the criminal offence of Obstruction of Justice in the legislation. The purpose of this research is to understand what actions are included in the category of Obstruction of Justice. The type of research used is normative legal research. The research data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study suggest that in Law Number 1 Year 2023, the criminal offence of Obstruction of Justice is regulated in more detail in Chapter VI on Criminal Offences Against the Judicial Process, which is divided into three parts: Misdirection of the Judicial Process: Includes falsification of evidence, giving false testimony, and actions that interfere with the judicial process. The maximum sanction is six years imprisonment or a category V fine (Article 278), Disrupting and Obstructing the Judicial Process: Includes disrupting a trial, disobeying a court order, attacking the integrity of the authorities, and obstructing an investigation. The maximum sanction is seven years and six months' imprisonment or a category IV fine. (Articles 279-292), Destruction of Court Buildings, Courtrooms, and Court Equipment: This includes damaging the court building or court equipment which results in the court session not being able to continue. The maximum sanction is five years imprisonment. (Article 293) In addition, Law No. 1 of 2023 also covers the Protection of Witnesses and Victims from Article 294 to Article 299, to ensure safety and justice for witnesses and victims in the judicial process.

Keywords: Obstruction of Justice; Court; Trial; Criminal Act

Abstrak:

Pada upaya penegakan hukum harus memperhatikan tindak pidana Obstruction of Justice, sebab dapat berdampak pada proses penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini membahas bagaimana pengaturan tindak pidana Obstruction of Justice dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori Obstruction of Justice. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian mengemukakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana Obstruction of Justice diatur lebih rinci dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, yang terbagi dalam tiga bagian: Penyusutan Proses Peradilan: Meliputi pemalsuan bukti, memberikan keterangan palsu, dan tindakan yang mengganggu proses peradilan. Sanksi maksimal enam tahun penjara atau denda kategori V (Pasal 278), Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan: Meliputi tindakan mengganggu sidang, tidak mematuhi perintah pengadilan, menyerang integritas aparat, dan menghalang-halangi penyidikan. Sanksi maksimal tujuh tahun enam bulan penjara atau denda kategori IV. (Pasal 279-292), Pengrusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan: Meliputi merusak gedung pengadilan atau alat perlengkapan sidang yang mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan. Sanksi maksimal lima tahun penjara. (Pasal 293) Selain itu, UU Nomor 1 Tahun 2023 juga mencakup Perlindungan Saksi dan Korban mulai dari Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi para saksi dan korban dalam proses peradilan

Kata kunci: Obstruction of Justice; Pengadilan; Sidang; Tindak Pidana

Pendahuluan

Negara hukum adalah sebuah gagasan yang muncul dari perjalanan sejarah manusia. Karena itu, unsur-unsur yang membentuk negara hukum sangat dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan masyarakat di setiap negara. Karena sejarah dan perkembangan masyarakat di setiap negara berbeda-beda, makna dan unsur-unsur negara hukum juga beragam. Ini menyebabkan munculnya berbagai jenis negara hukum, seperti Negara Hukum Anglo Saxon, Negara Hukum Eropa Kontinental, Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam), dan Negara Hukum Pancasila. Masing-masing memiliki dasar pemikiran dan karakteristik yang unik, sesuai dengan konteks sejarah dan budaya masyarakatnya. (Azhary, 1995).

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sanksi atau hukum merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Diaturkannya sanksi dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan dimaksudkan, agar segala ketentuan yang telah dirumuskan (diatur) dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak dilanggar. Indonesia adalah negara yang menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila, falsafah, dan dasar negara kita. Pancasila, yang mencerminkan semangat dan jiwa bangsa Indonesia, harus menjadi sumber hukum bagi semua peraturan yang berlaku di negara ini. (UUD, 1945). (Heny Noniarty et al., 2024)

Tujuan hukum bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, dan banyak ahli hukum yang berbagi pemikiran mereka tentang hal ini. Berikut adalah beberapa tujuan hukum menurut mereka:

1. Menciptakan ketertiban dan kepastian hukum

Hukum membantu menciptakan ketertiban di masyarakat dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan mudah dipahami. Dengan adanya ketertiban dan kepastian hukum, masyarakat bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan rasa aman dan nyaman. (Mertokusumo, 2001)

2. Melindungi hak dan kewajiban

Hukum ada untuk melindungi hak-hak setiap individu dan memastikan semua orang menjalankan kewajibannya. Ini berarti hukum melindungi hak asasi manusia dan hak milik kita semua. (Nawawi Arief, 2002)

3. Mewujudkan Keadilan

Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk memastikan keadilan bagi semua orang. Ini termasuk membagi sumber daya secara adil dan memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melanggar aturan. (Rahardjo, 1980,)

4. Mengatur Hubungan Sosial

Hukum membantu mengatur hubungan sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, interaksi sosial bisa diatur dengan baik sehingga konflik dapat diminimalisir. (M. Hadjon, 1987)

5. Mendorong Perubahan Sosial

Hukum tidak hanya menjaga keadaan tetap seperti adanya, tetapi juga mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. (Farida Indrati, 2007)

Sejalan dengan tujuannya, salah satu fungsi hukum adalah hukum sebagai penegak keadilan, berbagai fungsi hukum dijalankan dalam sebuah sistem hukum yang berfokus pada penegakan hukum, (Mawardi, 2015). Penegakan hukum adalah upaya untuk mengatasi kejahatan dengan cara yang masuk akal, menjaga keadilan, dan memastikan hasil yang efektif. (Arief, 2002). Seperti halnya pada penegakan hukum pidana yang terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap penyidikan dan tahap pelaksanaan oleh Undang-Undang yang pada hakikatnya merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. (Abidin, 2007)

Secara sederhana, penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mengungkap siapa yang melakukan kejahatan dan apa yang sebenarnya terjadi. (Yaqin, Ablisar, Hamdan, & Mulyadi, 2023). Akan tetapi, pada pelaksanaannya proses penegakan hukum ini adakalanya mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kekacauan selama proses penyidikan, diantaranya sulitnya menemukan bukti awal, kondisi yang tidak kondusif, pelaku yang berkelit dan merasa benar dan masyarakat yang tidak mau bekerja sama (Purnomo, 2018) atau bahkan mencoba untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum.

Di Indonesia Tindakan seperti ini sering sekali terjadi, ada beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya :

1. Kasus Anggodo Widjojo Tahun 2010

Saat persidangan Anggodo mengeluh sakit kepala dan nyeri di seluruh tubuh, sehingga ia mengatakan tidak bisa melanjutkan persidangan. Namun, setelah diperiksa dokter, ternyata kesehatannya baik-baik saja. Berpura-pura sakit ini adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk menghindari proses hukum, karena orang yang sakit tidak bisa dikenai penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan. (Salsabila, 2024)

2. Kasus Setya Novanto

Kasus kedua melibatkan proyek pengadaan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan menjerat Mantan Ketua DPR-RI, Setya Novanto. Selama proses penyidikan, Setya beberapa kali menolak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sakit. (Salsabila, 2024)

3. Kasus Kepala Desa di Bangka Tahun 2020.

Kepala Desa Cit di Kecamatan Riausilip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berinisial AD dan berusia 51 tahun, telah ditetapkan sebagai tersangka karena menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Gakkum KLHK. Balai Gakkum Sumatera berhasil menangkap HS (43 tahun) dan HN (47 tahun), yang terlibat dalam penambangan ilegal di kawasan Hutan

Produksi Sungailiat Mapur. Saat petugas hendak menyita barang bukti, sekelompok orang bersama AD menghalangi petugas untuk membawa 3 excavator. Mereka juga mengancam para sopir truk trailer yang akan mengangkut barang bukti dengan ancaman membakar trailer jika masuk ke lokasi. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menghalangi atau menggagalkan proses penegakan hukum oleh Penyidik KLHK. (PPID, 2020)

Tindak Pidana *Obstruction of Justice* tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab dapat berdampak pada upaya penegakan hukum di Indonesia. (Arfiani, Syofyan, & Delyarahmi, 2023) Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangannya, Indonesia secara normative mengatur aturan hukum tindak pidana *Obstruction of Justice* baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Undang-Undang Hukum Pidana khusus, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. (Mardhatilla, 2023).

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif, manakala objek kajiannya adalah murni normatif hukum, sehingga tidak dimungkinkan untuk menggunakan metode-metode penelitian sosial pada umumnya. Dikatakan demikian karena data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. (Solikin, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami perbuatan yang seperti apa yang masuk dalam kategori *Obstruction of Justice* dan memahami bagaimana pengaturannya dalam peraturan positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian mengenai tindak pidana *Obstruction of Justice* dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan hukum dan memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum khususnya berkaitan dengan pengaturan terbaru.

Adapun teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini Pendekatan Statuta (Statute Approach): Metode ini melibatkan penelaahan undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Peneliti menelusuri teks hukum untuk memahami bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam situasi tertentu. Selain itu, analisis ini sering kali mencakup penelusuran sejarah pembuatan undang-undang dan alasan di balik pembentukan aturan tersebut. (Soekanto, 2004)

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan yang Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana “*Obstruction Of Justice*”

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam suatu negara. Ketika masyarakat yakin bahwa sistem peradilan dapat menegakkan hukum dengan adil, efisien, dan transparan, mereka merasa lebih aman

dan percaya pada pemerintah mereka Orang bisa mencoba mengganggu proses keadilan sebelum kasusnya diputuskan di pengadilan, baik pada tahap penyelidikan maupun penuntutan. Hal ini juga bisa terjadi ketika kasusnya sedang diproses di pengadilan atau sedang diperiksa oleh pengadilan. (Sulastri, 2023).

Tindak Pidana *Obstruction of Justice* sangat penting dalam sistem hukum pidana. Inti dari menetapkan *Obstruction of Justice* sebagai tindak pidana adalah untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam proses peradilan dari gangguan negatif yang bisa menggangukannya. Tanpa perlindungan khusus ini, mudah bagi individu atau kelompok untuk memanipulasi jalannya peradilan demi kepentingan mereka sendiri. (Keysha & Abduh, 2024)

Mengutip dari *Legal Information Institute (LII)* dari *Cornell Law aschool* “*Obstruction of Justice generally pertains to activities by individuals that unlawfully hinder or affect the result of a governmental process. Although the most typical instance of obstruction involves interference in a judicial process, various laws address obstruction of justice, encompassing all branches of government and addressing different types of obstruction. Rather than a single law, the regulations on Obstruction of Justice are found in several federal and state statutes, reflecting the diverse ways obstruction can occur.*” (Wex Legal Dictionary, 2023) Yang terjemahan bebasnya adalah “Tindakan menghalangi proses hukum umumnya berkaitan dengan aktivitas individu yang secara tidak sah menghalangi atau mempengaruhi hasil dari suatu proses pemerintahan. Meskipun contoh paling umum dari penghalangan melibatkan campur tangan dalam proses peradilan, berbagai undang-undang mengatur tentang penghalangan proses hukum, mencakup semua cabang pemerintahan dan menangani berbagai jenis penghalangan. Alih-alih satu undang-undang, peraturan tentang penghalangan proses hukum ditemukan dalam beberapa undang-undang federal dan negara bagian, mencerminkan berbagai cara penghalangan dapat terjadi.”

Obstruction of Justice adalah istilah hukum yang berasal dari negara-negara dengan sistem hukum common law, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Indonesia, istilah ini sering diterjemahkan sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk menghalangi atau menghambat jalannya proses hukum. (Agustina, 2015). Tindakan menghalangi proses peradilan mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menghalangi, menghambat, atau mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena melanggar prinsip-prinsip utama dalam hukum pidana dan dampaknya yang merugikan terhadap integritas sistem peradilan. *Obstruction of Justice* adalah perilaku yang dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Ini melibatkan tindakan-tindakan yang sengaja mengganggu fungsi yang seharusnya dilakukan dalam proses peradilan. Contoh-contoh termasuk menolak terang-terangan untuk mematuhi perintah di luar pengadilan, serta usaha-usaha untuk menyuap atau mengancam saksi agar mempengaruhi kesaksiannya atau memberikan keterangan yang tidak benar. *Obstruction of Justice* mengacu pada upaya mengganggu proses peradilan dengan maksud menghalangi

atau mengurangi keadilan yang seharusnya dijalankan.(Seno Adji & Seno Adji Insriyanto, 2007)

Gareda menjelaskan bahwa *Obstruction of Justice* adalah upaya untuk menghambat atau campur tangan dalam proses hukum suatu kasus, baik dengan melakukan tindakan maupun tidak melakukan sesuatu. Interpretasi ini menunjukkan bahwa niat untuk menghalangi proses hukum sudah ada sejak awal. Karena itu, *Obstruction of Justice* dianggap sebagai pelanggaran hukum karena melawan upaya penegakan hukum, dapat mengganggu jalannya proses hukum, dan merusak reputasi lembaga penegak hukum. Tindakan ini, yang dikenal sebagai *Obstruction of Justice*, diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 221 dan secara khusus, dalam kasus tindak pidana korupsi, *Obstruction of Justice* diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Effendi, 2012).

"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Berikut adalah unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 21 UU Tipikor:

1. Setiap Orang: Unsur subjek yang menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku, tanpa memandang status atau kedudukannya.
2. Dengan Sengaja: Unsur kesengajaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan niat atau maksud tertentu.
3. Mencegah, Merintangi, atau Menggagalkan: Unsur perbuatan yang mencakup tiga tindakan, yaitu: Mencegah: Mengambil tindakan untuk menghindari atau menghentikan suatu proses; Merintangi: Menghalangi atau mengganggu proses yang sedang berjalan. Menggagalkan: Menghentikan atau membuat proses tidak berhasil.
4. Secara Langsung atau Tidak Langsung: Unsur cara yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau melalui cara yang tidak langsung.
5. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Unsur proses hukum yang mencakup tiga tahap, yaitu:
 - a. Penyidikan: Proses pengumpulan bukti oleh pihak yang berwenang.
 - b. Penuntutan: Proses pengajuan perkara ke pengadilan oleh jaksa.
 - c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan: Proses pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.
6. Terhadap Tersangka dan Terdakwa Atau Para Saksi: Unsur objek yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara korupsi.

Tindakan yang menghalangi keadilan, seperti yang sudah disebutkan, dikenal sebagai *Obstruction of Justice* dalam hukum pidana. Ini mencakup berbagai perilaku yang bertujuan untuk mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung, seperti menghilangkan bukti, memberikan kesaksian palsu, mengintimidasi saksi, atau melakukan hal lain yang menghambat penyelidikan atau proses pengadilan. (Lalelorang, 2014) Perbuatan semacam ini dianggap sangat serius karena bisa merusak integritas proses hukum dan mengancam pencapaian keadilan yang adil. (Mardhatilla, 2023).

Berikut adalah isi dari pasal 221 KUHP : (Moeljatno, 2021)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta:
 - 1) barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
 - 2) barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
2. Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/ istrinya atau bekas suami/istrinya

Unsur-Unsur dari Pasal 221 KUHP ke-1 adalah (Auli, 2024)

1. barang siapa;
2. dengan sengaja;
3. perbuatan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan;
4. perbuatan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Unsur Pasal 221 ayat (1) ke-2 KUHP adalah:

1. barang siapa;
2. setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya;
3. melakukan perbuatan menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman/kepolisian/oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Dari berbagai sudut pandang yang telah disebutkan sebelumnya, saya melihat bahwa *Obstruction of Justice* merupakan usaha seseorang untuk menghalangi proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bisa berupa upaya untuk mencegah, menghalangi, menggagalkan, atau turut campur dalam proses hukum untuk menghindari penyidikan terhadap tersangka, pemeriksaan saksi, atau persidangan terdakwa di pengadilan. Secara harfiah, dalam konteks hukum pidana, *Obstruction of Justice* adalah tindakan yang menghambat proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat.

Pengaturan Tindak Pidana “*Obstruction Of Justice*” Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2023

Pengesahan RKUHP menjadi UU KUHP sebenarnya merupakan tonggak bersejarah dalam upaya memperbaiki hukum pidana di Indonesia. (Flora, 2022) asas legalitas hukum pidana, asas legalitas hukum pidana sendiri dibangun. (Sriwidodo, 2020)

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah kumpulan aturan yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi di Indonesia. Sejarah pembentukan KUHP ini bermula dari masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa penting untuk memiliki peraturan hukum yang konsisten dan teratur dalam menangani tindak pidana. Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan sosial juga turut mempengaruhi alasan perubahan KUHP. Era digital dan internet membawa tantangan baru dalam hukum pidana, seperti kejahatan siber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, hukum perlu disesuaikan agar relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Dalam beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi besar. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi untuk kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. (Malau, 2023) Dengan hadirnya KUHP Baru atau Undang-Undang RI No.1 Tahun 2023 meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana, salah satunya adalah tindak pidana *Obstruction of Justice*.

Di Indonesia, *Obstruction of Justice* adalah saat seseorang dengan sengaja menghalangi atau mengganggu proses peradilan, yang bisa mengakibatkan ketidakadilan. Contohnya termasuk memberikan informasi yang salah, menghilangkan bukti, mempengaruhi saksi, atau mencoba membuat mereka kabur. Selain itu, *Obstruction of Justice* juga mencakup usaha untuk menghambat proses hukum, baik selama penyelidikan maupun pemeriksaan, dengan cara menghalangi penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP mengancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan bagi pelaku *Obstruction of Justice* yang terbukti bersalah. *Obstruction of Justice* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, aturan ini dijelaskan dalam Pasal 216-222 KUHP yang menyatakan bahwa menghalangi proses hukum dapat berakibat pada hukuman. Pasal 221 KUHP secara khusus menetapkan hukuman maksimal sembilan bulan penjara atau denda maksimal Rp. 4.500,00 untuk pelanggaran *Obstruction of Justice*. Selain itu, tindakan ini juga diatur dalam hukum pidana khusus, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, yang diatur dalam Pasal 21-24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (Effendi, 2012)

Obstruction of Justice diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di banyak negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, aturan ini dijelaskan dalam Pasal 216-222 KUHP yang menyatakan bahwa menghalangi proses hukum dapat berakibat pada hukuman. Pasal 221 KUHP secara khusus menetapkan hukuman maksimal sembilan bulan penjara atau denda maksimal Rp. 4.500,00 untuk pelanggaran *Obstruction of Justice*. Selain itu, tindakan ini juga diatur dalam hukum pidana khusus, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi, yang diatur dalam Pasal 21-24 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. (Effendi, 2012).

Obstruction of Justice Tidak hanya diatur pada pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau pun Undang-Undang Khusus yang berlaku saat ini, tapi juga diatur dalam peraturan Undang-Undang yang akan diberlakukan dimasa yang akan datang pada tahun 2026, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru atau Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tindak pidana *Obstruction of Justice* diatur dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, tindak pidana *Obstruction of Justice* diperinci lebih spesifik lagi, dibagi-bagi ke dalam empat (4) bagian, yaitu: (KUHP : UU No.1 Tahun 2023, 2023)

1. Bagian Kesatu Tentang Penyesatan Proses Peradilan;

- Pasal 278 ayat 1(satu) mengatur mengenai setiap orang yang a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;d. mengubah, merusak, menyembunyikan,

menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi objek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana. Dipidana penjara selama 6 tahun atau pidana denda kategori V (Rp.500.000.000,-) . Ayat 2 (dua) poin a mengatur mengenai apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam proses peradilan maka dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp.2.000.000.000,-). Poin b mengatur mengenai apabila tindak aparat penegak hukum / petugas pengadilan dipidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp.2.000.000.000,-) . Pada ayat 3 (tiga) mengatur mengenai apabila tindak pidana ini dilakukan sehingga mengakibatkan yang seharusnya bersalah jadi tak bersalah, / yang tidak bersalah jadi bersalah dapat dikenakan pasal yang lebih ringan / berat dari seharusnya, pidananya dapat ditambah 1/3 dari pidana yang dimaksud pada ayat 2 (dua);

2. Bagian Kedua Tentang Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan;

- Pasal 279 ayat 1 (satu) mengatur mengenai setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pada saat persidangan sedang dilangsungkan dan tidak pergi setelah diperintahkan pergi oleh petugas yang berwenang sebanyak 3 kali, dipidana dengan pidana denda kategori I (Rp.1.000.000,-); dan pada ayat dua (2) apabila setelah diperintahkan pergi oleh hakim sebanyak 3 kali maka dapat dipidana penjara selama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 3 (Rp.50.000.000,-) ;
- Pasal 280 ayat 1 (satu) mengatur mengenai setiap orang dapat dipidana denda paling banyak kategori II apabila :
 - a. tidak mematuhi perintah pengadilan,
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingati oleh Hakim,
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan,
 - d. tanpa izin mempublikasikan proses persidangan yang berlangsung.

Ayat dua (2) untuk poin b dan c di atas hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, yang mana aduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis kepada hakim
- Pasal 281 mengatur mengenai setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak

- melakukan tugasnya dipidana, dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000,-)
- Pasal 282 mengatur orang yang menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana /orang yang dituntut/dijatuhi pidana /memberikan pertolongan kepada orang melakukan tindak pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan atau pelaksanaan putusan
 - Pasal 283 mengatur tentang orang yang mencegah, menghalang-halangi / menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
 - Pasal 284 mengatur mengenai orang yang melepaskan atau memberi pertolongan Ketika seorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang / meloloskan diri dari pidana penjara / pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun / dipidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000,-)
 - Pasal 285 mengatur mengenai orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli / juru Bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi, dipidana paling lama 9 bulan / denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,-) bagi perkara pidana, dan dipidana paling lama 6 bulan / denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,-) bagi perkara lain.
 - Pasal 286 mengatur mengenai orang yang telah dinyatakan pailit/ dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang atau menjadi istri / suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan, atau sebagai pengurus/ komisaris suatu Persekutuan perdata, perkumpulan / Yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undang untuk memberikan keterangan yang diminta / memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.(Rp.50.000.000,-)
 - Pasal 287 mengatur mengenai orang yang tidak memenuhi perintah pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan surat yang dianggap palsu/ dipalsukan dipidana dengan pidana penjara p(ling lama 9 bulan/ pidana denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,-) untuk perkara pidana atau dipidana penjara paling lama 6 bulan/ denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,-).
 - Pasal 288 mengatur mengenai orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap / dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap Pengadilan dapat dipidana denda paling banyak kategori II (Rp.10.000.000,-)
 - Pasal 289 mengatur mengenai orang yang menarik barang, merusak, menghancurkan barang yang disita / ditiptikan atas perintah Pengadilan / menyembunyikan barang padahal diketahui barang tersebut dalam sitaan

- Pengadilan dapat dipidana paling lama 4 tahun / denda paling banyak kategori V (Rp.500.000.000,-)
- Pasal 290 mengatur mengenai orang yang secara melawan hukum menjual menyewakan, memiliki, menggadaikan / menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses persidangan dapat dipidana paling lama 5 tahun / denda paling banyak kategori V (Rp.500.000.000,-)
 - Pasal 291 mengatur mengenai orang yang memberikan sumpah palsu / keterangan palsu yang menimbulkan akibat hukum dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan dapat dipidana paling lama 7 tahun , apabila sampai merugikan tersangka / terdakwa/ pihak lawan dapat ditambah 1/3
 - Pasal 292 mengatur mengenai orang yang membocorkan rahasia identitas pelapor/ saksi/korban dapat dipidana 3 tahun / dipidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000,-)
3. Bagian Ketiga Tentang Pengrusakan Gedung, Ruang Sidang, dan alat Perlengkapan; Sidang Pengadilan;
- Pasal 293 mengatur mengenai orang yang merusak Gedung pengadilan/ Ruang sidang pengadilan/ alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan tidak dapat diselenggarakan persidangan dipidana 4 tahun, apabila dilakukan saat sidang sedang berlangsung mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan Kembali dipidana penjara 5 tahun, apabila mengakibatkan aparat penegak hukum / saksi mengalami luka berat dipidana penjara 12 tahun, namun apabila Tindakan tersebut dimaksudkan untuk matinya aparat penegak hukum / saksi saat sidang berlangsung dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun
4. Bagian Keempat Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mulai dari Pasal 294 sampai dengan pasal 299.

Simpulan

Tindakan *Obstruction of Justice* berdasarkan Pasal 221 KUHP dan Pasal 21 UU Tipikor. Tindakan ini meliputi berbagai perbuatan seperti menyembunyikan atau menghancurkan bukti, memberikan kesaksian palsu, mengintimidasi saksi, dan tindakan lain yang mengganggu proses penyidikan atau persidangan, mencakup berbagai bentuk gangguan terhadap proses hukum, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan melibatkan semua tahapan dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2023, tindak pidana *Obstruction of Justice* diatur lebih rinci dalam Bab VI tentang Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan, yang terbagi dalam tiga bagian: *pertama*, Penyesatan Proses Peradilan: Meliputi pemalsuan bukti, memberikan keterangan palsu, dan tindakan yang mengganggu proses peradilan. Sanksi maksimal enam tahun penjara atau denda kategori V (Pasal 278); *kedua*, Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan: Meliputi tindakan mengganggu sidang, tidak mematuhi perintah pengadilan, menyerang integritas aparat, dan menghalang-halangi penyidikan. Sanksi maksimal tujuh tahun enam bulan penjara atau denda kategori IV. (Pasal 279-292); *ketiga*, Pengrusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan:

Meliputi merusak gedung pengadilan atau alat perlengkapan sidang yang mengakibatkan sidang tidak dapat dilanjutkan. Sanksi maksimal lima tahun penjara. (Pasal 293). Selain itu, UU No. 1 Tahun 2023 juga mencakup Perlindungan Saksi dan Korban mulai dari Pasal 294 sampai dengan Pasal 299, untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

Referensi

- Johnson, A. M., & Williams, B. R. (2019). The Effects of Sleep Deprivation on Cognitive Performance. *Journal of Sleep Research*, 25(2), 123-135. <https://doi.org/10.1111/jsr.12345>
- Brown, S. L., & Miller, R. B. (2018). Understanding the Dynamics of Romantic Relationships: A Longitudinal Study. *Journal of Marriage and Family*, 80(3), 678-695. <https://doi.org/10.1111/jomf.12444>
- Smith, J. D. (2020). *The Psychology of Human Behavior*. New York, NY: Academic Press.
- Effendi, M. (2012). *Kapita Selektta Hukum Pidana (Perkembangan dan Isu Aktual Dalam kejahatan Finansial dan Korupsi)*. Referensi.
- Flora, H. S. (2022). Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>
- KUHP : UU No.1 Tahun 2023, Pub. L. No. UU No.1 Tahun 2023, Nuansa Alia (2023).
- Lalelorang, A. R. H. (2014). Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan. *Lex Crimen*, 3(1).
- Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837-844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
- Mardhatilla, A. (2023). Tindak Pidana *Obstruction of Justice* oleh Kepolisian dalam Upaya Mengungkap Kejahatan. *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(1).
- Moeljatno. (2021). *KUHP*. PT.Bumi Aksara.
- Renata Christha Auli, S. H. (2024, March 4). *Bunyi Pasal 221 KUHP tentang Obstruction of Justice*.
- Seno Adji, O., & Seno Adji Insriyanto. (2007). *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*. Diadit Media.
- Sriwidodo, J. (2020). Politik Hukum Rancangan Perubahan KUHP. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(02).
- Sulastri, L. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia* (Silviera, Ed.; Pertam). Pustaka Aksara.

- Mertokusumo, S. (2001). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Vol. 7). Bandung: Citra Aditya Bakt.
- Purnomo, S. (2018, Desember). Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Pada Kepolisian Sektor Konda Resort Kota Kendari). *SELAMI IPS*, 4(48), 395-405.
- Wex Legal Dictionary. (2023, April). *Legal Information Institute (LLI)*. Retrieved Juni 2, 2024, from Cornell Law School: https://www.law.cornell.edu/wex/obstruction_of_justice
- Yaqin, M., Ablisar, M., Hamdan, M., & Mulyadi, M. (2023, may). Urgensi Pemusatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Polri dalam Mengayomi, Melayani, dan Melindungi Masyarakat (Studi Pada Polrestabes Medan). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(2), 377-389. doi: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i5.158>
- Abidin, F. z. (2007). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, S. (2015). *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Themis Book.
- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023, Januari). Problematika Penegakan Hukum Delik *Obstruction Of Justice* Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Swara Justisia*, 6(4), 516-540. doi: <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>
- Arief, B. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsurunsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Farida Indrati, M. (2007). *"Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya"*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heny Noniarty, Imam Mahdi, & Alimni. (2024). Mekanisme Sanksi Terhadap PNS Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(1), 31–50. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.403>
- Keysha, S., & Abduh, R. (2024, Maret). Esensi Delik *Obstruction of Justice* Dalam Konstruksi Hukum Pidana. *UNES LAW REVIEW*, 6(3), 8289-8298. doi:<https://doi.org/10.31933/unesrev>.
- M. Hadjon, P. (1987). *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia"*. Surabaya: Bina ilmu.
- Mawardi, D. (2015, Juli). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 275-283.
- Nawawi Arief, B. (2002). *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*. Jakarta: Prenada Media.
- PPID, K. (2020, September 3). *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)*. Retrieved Juni 1, 2024, from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID): https://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2638

- Rahardjo, S. (1980,). "*Hukum dan Masyarakat*", . Bandung: Angkasa, .
- Salsabila, D. (2024, Maret 17). *Literasi Hukum Indonesia*. Retrieved Juni 1, 2024, from Literasi Hukum: <https://literasihukum.com/obstruction-of-justice-pengertian-unsur-pasal/>
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media. Retrieved April 27, 2024, from <[http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin_%281%29_%281%29.pdf)>.
- UUD, 1. (1945). Perubahan Ketiga Pasal 1 ayat 3.
- Soekanto, S. (2004). "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*" . Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.